



PUTUSAN
Nomor 320 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVA SESWANTI, Suku Piliang, bertempat tinggal di Kampung Dagang, Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 28 Agustus 2008 dari:

- I. **BURHAN**, Suku Piliang, bertempat tinggal di Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam, dilanjutkan oleh ahli warisnya Amirudin, bertempat tinggal di Lambah Dareh Jorong Malabur, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
- II. b. **SABARUDIN ST. BATUAH**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam;
- c. **DARMAN ZONAL DT. Sinaro**, suku Piliang, bertempat tinggal di Kampung dagang, Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam, sebagai Mamak Kepala Waris, Suku Piling di Kampung Dagang Nagari Bawan;
- III. **NURDIN DT. LIMA PULUH**, Suku Mandailing, bertempat tinggal di Kampung Dagang, Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam dilanjutkan oleh ahli warisnya Mardianis, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Lambah Dareh Jorong Malabar, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
- IV. a. **BADURANI**, Suku Melayu, bertempat tinggal di Lambah Dareh, Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam;
- b. **MARNI**, Suku Tanjung, bertempat tinggal di Lambah Dareh, Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;
melawan

NASRUL, Suku Koto, bertempat tinggal di Lapau Konsi, Jorong
Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam, adalah mamak Kepala Waris dalam kaum,
bertindak untuk dan atas nama Kaum;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1669 K/PDT/2010., tanggal 24 Agustus
2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Harta Yang Disengketakan:

Harta yang disengketakan adalah tanah perkebunan/tanah sawah, yang terdiri
dari 2 (dua) tumpak, yaitu:

1. Tumpak I berupa tanah perkebunan, yang terletak di Kampung Dagang,
Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten
Agam; dengan batas-batas sebelah;
 - Timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Mawan gelar Sutan;
 - Selatan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Syafrizal St. Rajo
Singo dan Bujang St. Rajo Hendah;
 - Barat dengan tanah Mek Dunia dan Batang Dareh;
 - Utara dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Nurdin Dt. Lima
Puluh (Tergugat III), Badurani dan Marni (Tergugat IV).
2. Tumpak II berupa tanah perkebunan dan tanah sawah, yang terletak di
Kampung Dagang, Jorong Malabua, Nagari Bawan, Kecamatan Empat
Nagari, Kabupaten Agam; dengan batas-batas sebelah;
 - Timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Mawan gelar Sutan;
 - Selatan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Eva Susanti,
Sabarudin St. Batuah dan Darman Zonal Dt. Sinaro (Tergugat II);
 - Barat dengan Sungai Batang Dareh;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sungai Batang Dareh;

Dalil Gugatan Penggugat:

1. Bahwa kedua tumpak tanah objek perkara tersebut diatas adalah harta pusaka tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari nenek Penggugat yang bernama Aminah;
2. Bahwa kedua tumpak tanah objek perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Niniak Mamak Nagari Bawan (sebagai penguasa tanah ulayat suku di Nagari Bawan) pada tahun 1923 ketika Kakek Penggugat tersebut kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah;
3. Bahwa Aminah mempunyai anak satu orang, yaitu Sarifah;
4. Bahwa Sarifah mempunyai anak lima orang, yaitu Yulinar, Rahmah, Nasrul (Penggugat), Safrida dan Herman;
5. Bahwa Tergugat sub c (Darman Zonal Dt. Sinaro) adalah Mamak Kepala / Penghulu Suku Piliang di Kampung Dagang pengganti/ahli waris dari almarhum Kaman Dt. Sinaro sebagai Mamak Kepala/Penghulu Suku Piliang yang lama yang telah meninggal dunia kira-kira pada tahun 2007;
6. Bahwa Tergugat II sub a (Eva Seswanti) adalah anak dari Tergugat II sub b (Sabarudin St.Batuah);
7. Bahwa Tergugat IV sub b (Marni) adalah anak dari Tergugat III (Nurdin Dt. Lima Puluh);
8. Bahwa Tergugat IV (Badurani) adalah suami dari Tergugat IV sub b (Marni);
9. Bahwa pada tahun 1973 ibu Penggugat yang bernama Sarifah menyuruh Tergugat I (Burhan) untuk menggarap tanah objek perkara tumpak I dan menyuruh Tergugat III (Nurdin Dt. Lima Puluh) menggarap tanah objek perkara tumpak II, dengan perajajian bagi hasil;
10. Bahwa kira-kira tahun 2007 secara tanpa izin Penggugat Tergugat I (Burhan) menjual/menyelih jasa pohon kelapa yang ada diatas tanah objek perkara tumpak I kepada Tergugat II sub a (Eva Seswanti), lalu Tergugat II sub a menguasai tanah objek perkara tumpak I bersama Tergugat II sub b (Sabarudin St. Batuah) dan Tergugat II sub c (Darman Zonal Dt. Sinaro) dengan menanam jagung dan kelapa sawit diatasnya, sehingga Penggugat merasa dirugikan;
11. Bahwa kira-kira tahun 1979 secara tanpa izin Penggugat Tergugat III (Nurdin Dt. Lima puluh) menjual/menyelih rugikan tanah objek perkara tumpak II kepada Kaman Dt. Sinaro selaku Kepala/Penghulu Suku Piliang di Kampung Dagang, lalu tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat III

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat IV (Badurani dan Marni) dengan menanam kelapa sawit dan padi diatasnya, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

12. Bahwa berdasarkan perbuatan para Tergugat tersebut diatas maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara baik - baik dengan para Tergugat melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari Bawan, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik;
14. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikat baik dari para Tergugat dan khawatir tanah objek perkara akan dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan sah bahwa kedua tumpak tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai / memiliki tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah - tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika engkar dapat dimintakan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan atas tanah objek perkara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung kuat dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
8. Dan atau mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pasung Nomor 20/PDT/G/2008/PN.LB.BS., tertanggal 19 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan sah bahwa kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Menguasai/ Memiliki/ Menyihkan Tanah Objek Perkara adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari Hak Miliknya dan Hak Milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 83/PDT/2009/PT.PDG, tertanggal 7 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Februari 2009 Nomor 20/PDT.G/2008/PN.LB.BS, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1669 K/PDT/2010., tanggal 24 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi: Eva Seswanti, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari 1. Burhan 2. Sabarudin St. Batuah 3. Darman Zonal Dt Sinaro 4.Nurdin Dt Lima Puluh 5.Badurani 6. Marni tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1669 K/PDT/2010., tanggal 24 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Para

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2008/PN.LB.BS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PERTAMA:

Pemohon dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah adanya ditemukan bukti baru (*Novum*) yang dalam pemeriksaan perkara ini belum ditemukan atau bukti baru (*Novum*) ini belum pernah di periksa di Pengadilan, baik dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di tingkat kasasi;

Adapun bukti baru (*Novum*) berupa surat yang akan di ajukan *Novum* dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bukti Baru (*Novum*) Pk. I. berupa:

Surat Pernyataan dari Yasni, pada tanggal 1 Februari 2013 yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya pernah menjadi saksi pada sidang perdata Nomor 20/Pdt.G/2008 PN LB BS;

Bahwa dalam kesaksian tersebut saya telah diarahkan oleh Penggugat yang bernama: Nasrul dan Keponakannya Antoni Kardios;

Bahwa pada malam hari sebelum saya bersaksi di Pengadilan Lubuk Basung, saya di datangi oleh kedua orang tersebut diatas untuk menyuruh saya sebagai saksi pada sidang perdata Nomor 20/Pdt.G/2008 PN LB BS dengan mengatakan apa yang disuruh mereka di depan persidangan nantinya;

Bahwa jika di tanya oleh Hakim siapa yang mempunyai tanah tersebut adalah milik dari Syarifah orang tua dari Nasrul;

Bahwa jika ditanya siapa yang memperdukan tanah tersebut kepada Nurdin.cs dan Burhan adalah Syarifah, orang tua dan Penggugat Nasrul;

2. Bukti Baru (*Novum*) PK. II. Berupa:

Surat Keterangan Dari Darman Zonal DT. Sinaro dan Indranova DT.Panduko Basa pada tanggal 24 Februari 2013 yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh K.DT. Sinaro (alm) kepada Eva Seswanti yang tertanggal 4 Agustus 2007 adalah benar tanah Ulayat Kami DT. Sinaro dan DT. Panduko Basa;
2. Bahwa kami berpedoman kepada surat pernyataan penggarapan kepada Nurdin.cs yang bertanggal 21 Maret 1979 yang diserahkan oleh Kamarudin DT. Sinaro (alm) dan Saniur DT. Panduko Basa (alm);
3. Surat pernyataan tersebut di ketahui Mamak Adat Nurdin.cs:
 - a. A. DT. Simarajo (alm);
 - b. Z. DT. Palimo Dirajo (alm);

3. Bukti Baru (*Novum*) PK.III. berupa:

Surat Keterangan dan Wali Jorong Malabur Nagari Bawan Kecamatan Empat Nagari Kabupaten Agam tanggal 01 Maret 2013 yang isinya antara lain:

Menerangkan bahwa SPPT Nomor: 392.007.0057.0 atas nama Sarifah Koto terletak di Anak Air Taleh Kampung Dagang Jorong Malabur Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari yang diajukan oleh Nasrul bukan termasuk objek perkara. Sedangkan Objek Perkara antar Nasrul dengan Burhan dkk terletak disamping SPPT PBB Nomor: 7 belum mempunyai SPPT PBB sesuai dengan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunandi Kampung Dagang, (Peta yang wajib dan tidak wajib pajak) terlampir; dan mungkin

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrul menyerahkan bukti petunjuk wajib. Pajak yang bukan merupakan alat bukti adalah pembayaran pajak bumi Nasrul di lokasi tanah yang bukan di dalam tanah objek perkara;

Bahwa bukti baru (*Novum*) tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir oleh Pengadilan Negeri serta bukti baru *in casu* bukti PK.I. s/d PK. III. Telah dinyatakan dibawah sumpah oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung selaku Pejabat yang berwenang untuk memenuhi Pasal 67 sub. B Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

Dengan demikian adanya penemuan bukti baru (*Novum*) yang di jadikan dasar alasan mengajukan Peninjauan Kembali dapat dibuktikan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan selanjutnya yakni:

Alasan Kedua adalah ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1669 K/PDT/2010 terdapat suatu kekhilafan atau suatu kesalahan yang nyata (*in casu* Pasal 67 huruf f UU Nomor 14/1985 jo. 5/2004 jo. Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung RI);

Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI berbunyi:

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa ternyata dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1669 K/PDT/2010 terdapat suatu kekhilafan atau suatu kesalahan yang nyata;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang alasan alasan Permohonan Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang arti dan/atau pengertian dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis tingkat Kasasi (*Vide* Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI) yaitu:

1. Bahwa Terminus “Kekhilafan merupakan salah satu istilah hukum (*legal term*) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua Negara baik dalam bidang Perdata atau Pidana, bahwa pengertian sehari hari khilaf adalah keliru atau salah;
Kekhilafan berarti kekeliruan atau kesalahan kekhilafan nyata adalah kekeliruan yang mencolok dan serius pengertian bahasa sehari sehari yang

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di atas hampir sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum;

Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah:

Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*) atau

Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*) atau: Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*) bahkan

Pertimbangan yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat di kualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*) maka kekhilafan adalah pelanggaran azas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara.

2. Atau: Bahwa dalam *commonlaw system* dikenal istilah yang sering dan dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya yaitu antara istilah *fault* atau *negligence* dengan istilah *mistake* atau *omission*.

Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum *commonlaw system* maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*Error*) atau salah (*Mistake*) atau menyimpang (*Deviation*) dalam hal ini terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif;

Bahwa sebaliknya penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin Yuriprudensi adalah suatu karya (*Art*) dan proses (*Process*) menemukan kepastian makna pengertian suatu ketentuan per undang undangan kontrak atau dokumen tertulis (*The Art or Process of Discovering and Ascertaining of Statute*) penafsiran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan antara lain Sosiologis

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejarah Kodifikasi (*Legislative History*) memperluas pengertian (*to Extend the Meaning*) atau mengembangkan pengertian itu (*to Enlarge the Meaning*);

Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan karena memberikan penilaian terhadap fakta fakta atau bukti bukti dalam persidangan di tingkat pertama, seharusnya hanya penerapan Hukum dan kelalaian dalam hukum acara, bukan menilai alat bukti;

Tambahan Memori Peninjauan Kembali bertanggal 18 Maret 2013.

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *judexfacti* adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

1. Putusan *Judex Juris* Didasarkan Kepada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan, Yang Diketahui Setelah Perkaranya Di Putus.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada Halaman 46, dalam Mengadili pada Poin Ke-3: Menyatakan sah bahwa kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Menyatakan Sah Bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, mengenai *Petitum* Gugatan Penggugat yang Ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum dalam Pembuktian Dalil Pokok Gugatan Penggugat dan Pertimbangan *Petitum* Kedua yang dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan *Petitum* Ketiga ini, yang mana Penggugat dalam Pembuktian Dalil Pokok Gugatannya Majelis Hukum berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan terhadap Bukti Surat P-3 yang bersesuaian dengan Bukti Surat T-8, serta Saksi-Saksi Penggugat yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi para Tergugat telah berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan Dalil Pokok Gugatannya yakni bahwa Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat bernama Aminah;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap *JudexJruis* yang menyebutkan:

Bahwa Saksi ST. Makdunia yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan menyatakan bahwa Burhan memperdukan tanah yang dikuasainya dengan Syarifah dan Saksi mengetahui hal tersebut karena di beri tahu sendiri oleh Burhan, selanjutnya Saksi Yasni yang

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan menyatakan bahwa Saksi membeli tanah pada Tahun 1980, semula Ayah Saksi yang bernama Marah Binjek memperdukan tanah Saksi dengan Syarifah pada Tahun 1975.

Bahwa Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

Bahwa berdasarkan Bukti Baru (*Novum*) PK.1 berupa: Surat Pernyataan Dari Yasni, pada tanggal 1 Februari 2013. (Bukti terlampir di berkas).

Bahwa dari surat pernyataan tersebut telah ada pengakuan dari Saksi Yasni yang telah dihadiri Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, dan mengakui dengan Surat Bukti Baru ini (*Novum*) berupa Surat pernyataan telah terbukti ada kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan dengan mengarahkan Saksi Yasni, untuk memberikan keterangan yang telah direkayasa oleh Pihak Penggugat (Nasrul) Termohon Peninjauan Kembali supaya Saksi Yasni di depan Persidangan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, dengan menyatakan yang mempunyai Tanah Objek Perkara adalah milik Syarifah orang tua dari Nasrul, jika ditanya siapa yang memperdukan tanah tersebut kepada Nurdin. CS dan Burhan adalah Syarifah orang tua dari Penggugat, sehingga keterangan tersebut patut diragukan kebenarannya, sedangkan berdasarkan Hukum Adat Minangkabau yang menjadi Ahli Waris terhadap Harta Pusaka Tinggi adalah Kemenakan dari Almarhum Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang yang telah mendapat 2 (dua) Tumpak Tanah Objek Perkara dari pemberian Ninik Mamak Bawan pada tahun 1923.

2. Bahwa Putusan *Judex Juris* Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46 yang mengadili pada poin ke-3: menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat (KAN) Bawan Nomor: 04/KEP/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak Pengurus KAN Bawan, yang pada pokoknya memutuskan bahwa DT. Sinaro harus mengembalikan seluruh Objek Perkara kepada Pemilik Ahli Waris yang sah dari almarhumah Sarifah, yaitu Tanah Objek Perkara yang diperdapat oleh Syeh Muhammad Yatim dan Aminah berdasarkan pemberian menurut Adat dan Ninik Mamak

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Suku dalam kondisi Hutan Tua pada tahun 1923, yang mana bukti Surat P-3 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim diperiksa dengan cermat dan teliti bersesuaian dengan Bukti Surat T-8 yaitu Surat Keterangan Pengurus KAN Bawan tertanggal 01 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KAN Bawan B. DT. Mangkuto Marajo dan B. DT. Rangkayo Kaciak, yang pokoknya menerangkan bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek memberikan Tanah Ulayat berupa Hutan Tua Belukar kepada Rombongan 13 (tiga belas) orang yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Juris* yang menyebutkan:

Bahwa selanjutnya keterangan Saksi Raflizar, yang mana menurut penilaian Majelis Hakim Saksi tidak mengetahui asal-usul Tanah Objek Perkara dan hanya menerangkan bahwa Kaman DT. Sinaro (Tergugat II.C/ sekarang Darman Zonal DT. Sinaro) bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Ulayat DT. Sinaro, oleh karena yang menerangkan adalah juga berkedudukan sebagai Tergugat dan Keterangan Saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk "*Testimonium De Auditu*" yang tidak dapat dibenarkan dalam Hukum Acara karena dapat menimbulkan penyesatan atas fakta, oleh karena itu keterangan saksi Raflizar patut diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Bahwa Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa dari Bukti Baru (*Novum*) PK.II berupa: Surat Keterangan dari Darman Zonal DT. Sinaro dan Indranova DT. Panduko Basa pada tanggal 24 Februari 2013 (Bukti Termpir dalam berkas). Bahwa dari bukti baru (*Novum*) telah terbukti Kedua Tumpak Objek Perkara merupakan Tanah Ulayat DT. Sinaro dan DT. Panduko Basa yang di dapat dari warisan Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada tahun 1923, setelah Syeh Muhammad Yatim meninggal telah diwariskan kepada kemenakannya yaitu kaum Suku Piliang;
- Bahwa apabila dihubungkan dari keterangan Saksi Raflizar diberikan di depan persidangan dan telah disumpah dapat dibenarkan dalam Hukum Acara., sehingga keterangan Saksi Raflizar seharusnya dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim bukan diragukan kebenarannya, maka berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman ST. Parpatih dan Asminar di depan persidangan menyebutkan mengetahui siapa yang menguasai dan mengolah Tanah Objek Perkara adalah Kaum Kemenakan dari Almarhum Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang yang telah mendapat 2 (dua) Tumpak Tanah Objek Perkara dari Pemberian Ninik Mamak Bawan pada tahun 1923, hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada poin ke-2 pada halaman 2 pada gugatan menyatakan kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (sebagai Penugasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada tahun 1923, setelah Syeh Muhammad Yatim meninggal telah diwariskan kepada Kemenakannya yaitu kaum Suku Piliang, sehingga sah untuk dihibahkan oleh Dt. Sinaro (Almarhum) kepada Eva Seswanti tertanggal 4 Agustus 2007 adalah benar Tanah Ulayat Kaum Dt. Sinaro dan Dt. Panduko Basa. Hal ini bersesuaian dengan Hukum Adat Minangkabau Surat Hibah terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum kepada seorang yang dilakukan dan disetujui seluruh anggota Kaum Suku Piliang adalah sah.

PN. Pdg tanggal 31 Juli 1971 Nomor 20/1970/Pdg.

PT. Pdg tanggal 29 Juni 1974 Nomor 6/1974.PT.Pdg

MA tanggal 9 November 1977 Nomor 1646 K/Sip/1974

3. Putusan *Judex Juris* Didasarkan Kepada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkara Diputus.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46 mengadili pada Poin ke-3 menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya *Petitum* ketiga: menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, mengenai *Petitum* Gugatan Penggugat yang ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum dalam Pembuktian Dalil Pokok Gugatan Penggugat dan *Petitum* Kedua ini dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan *Petitum* Ketiga ini, yang mana Penggugat dalam pembuktian Dalil Pokok Gugatannya Majelis Hakim berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan terhadap Bukti Surat P-3 yang bersesuaian dengan Bukti Surat T-8, serta saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian pula dengan Keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat telah berkesimpulan dan

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Dalil Pokok gugatannya yakni Bahwa Tanah Objek Perkara adalah harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat yang bernama Aminah.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Juris* yang menyebutkan:

Bahwa bantahan Para Tergugat dalam Surat Jawabannya: Bahwa tanah Objek Perkara Batas-batas sepadannya tidak bersesuaian dengan batas-batas sepadan yang didalilkan dalam Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah objek perkara pada hari Jumat tanggal 21 November 2008 Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak II tidak ada perbedaan dengan apa yang ditunjukkan oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keberatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.

Bahwa Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan oleh karena: Berdasarkan Bukti Baru (*Novum*) PK III berupa: Surat Keterangan dari Wali Jorong Malabur Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam tertanggal 01 Maret 2013. (Bukti terlampir dalam berkas).

Bahwa Surat Bukti Baru tersebut telah menerangkan SPPT Nomor: 392.007.0057.0 atas nama Sarifah Koto terletak di Anak Air TalehKampung Dagang Jorong MalaburKenagarianBawan Kecamatan Ampek Nagari yang diajukan oleh Penggugat (Nasrul), sebagai bukti P.IV bukanlah bukti yang sah terhadap objek perkara melainkan SPPT, PBB tanah (objek) lain yaitu tanah pesawahan, sebab Objek Perkara belum ada mempunyai SPPT PBB sesuai dengan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan di Kampung Dagang pendataan terakhir tahun 1994-1995 disetujui oleh Kepala KP. PBB Bukittinggi. Sehingga Bukti P.IV tersebut merupakan bukti keliru atau kebohongan, selain itu bukanlah bukti yang sah sebab Surat Bukti tersebut merupakan: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, bukanlah bukti yang dapat menentukan Hak Seseorang atas sebidang tanah.

4. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46, mengadili pada poin ke 3: Menyatakan sah bahwa kedua tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, mengenai *Petitum* Gugatan Penggugat yang Ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum dalam Pembuktian Dalil Pokok Gugatan Penggugat dan Pertimbangan *Petitum* Kedua yang dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan *Petitum* Ketiga ini, yang mana Penggugat dalam Pembuktian Dalil Pokok Gugatannya Majelis Hakim berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan terhadap Bukti Surt P-3 yang bersesuaian dengan Bukti Surat T-8, serta saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat telah berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yakni bahwa Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat bernama Aminah. Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari Pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan pada Tahun 1923 ketika Kakek Penggugat tersebut kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dan keliru memutus perkara *in casu* sebab sudah jelas-jelas dalil gugatan dari Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena: di satu pihak dalam gugatan Penggugat dalam *Positanya* pada pon ke-1: Penggugat menyatakan Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang Penggugat yang bernama Aminah, dilain pihak dalil gugatan Penggugat pada pin ke-2: Menyatakan kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923, ketika Kakek Penggugat tersebut kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah.
- Berdasarkan Uraian di atas sudah terbukti dalil gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena *Positanya* saling bertentangan satu sama

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, makanya seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) bukannya menyatakan sah bahwa kedua tumpak objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

- Bahwa begitu juga antar *Posita* dan *Petitum* Penggugat dalam gugatan saling bertentangan satu sama lain, di mana dalam dalil gugatan pada *Posita* poin ke-1, Penggugat menyatakan Bahwa kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut di atas adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang bernama Aminah, sedangkan dalam *Petitumnya* pada Poin ke-3 Penggugat menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas sudah terbukti dalil gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena *Posita* dan *Petitumnya* saling bertentangan satu sama lain, di satu pihak Penggugat menyatakan Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat, di pihak lain Penggugat juga menyatakan bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sudah terbukti bahwa Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, di mana sudah terbukti dalil gugatan Penggugat Kabur *obscuur libel* karena antara *Posita* yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan satu sama lain, begitu juga antara *Posita* dan *Petitum* Penggugat dalam gugatan saling bertentangan satu sama lain, maka seharusnya *Judex Facti* dalam Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) bukannya menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

5. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46, Mengadili pada poin 3: Menyatakan sah bahwa kedua tumpak tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Harta Pusaka Kaum atau yang biasa disebut Harta Pusaka Tinggi menurut Amir M.S dalam bukunya Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Harta Pusaka Tinggi adalah segala harta Pusaka yang diwarisi secara turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun sesuai dengan Pantun Adat "Biriek-biriektabangka sasak, Dari Sasak turun ke halaman, Dari Niniek turun ka mamak, Dari Mamak turun kakamanakan", selanjutnya disebutkan pula bahwa proses pemindahan kekuasaan atas Harta Pusaka ini dari Mamak kepada Kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan "Pusako Basalin". Sedangkan Harta Pusaka Rendah menurut Amir M.S dalam buku yang sama disebutkan bahwa Harta Pusaka Rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari Bapak bersama Ibu (orang tua kita) ditambah dengan pemberian Mamak dan Tunganai kepada Kemenakannya dari hasil pencaharian Mamak dan Tunganai itu sendiri, Harta Pusaka Rendah ini yang, diwariskan lagi kepada anak-anaknya dengan Harta Susuk. Harta Pusaka Rendah dapat dinaikkan statusnya menjadi Harta Pusaka Tinggi setelah diwarisi oleh Cucu dari Ibu atau Pewaris pada Generasi Kedua setelah Ibu.

Bahwa selanjutnya H. Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu dalam Buku Pegangan Penghulu, BundoKanduang dan Pidato AluaPasambahan Adat di Minangkabau, menyebutkan Pusako adalah Harta Pusaka Tinggi seperti sawahladang, bandalabuahtapian, rumah tanggo, pandam kuburan, hutan tanah yang belum diolah. Harta Pusaka merupakan amanah yang diterima dari orang tua-tua dan nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku. Mengenai Harta Pusaka Rendah menurut H. Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu pula dalam bukunya Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, menyebutkan Pusaka Rendah hak milik yang didapat oleh seorang bukan dengan mempusakai Harta Tinggi, tetapi adalah yang didapat lantaran dibeli, dipegang, hibah dan sebagainya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan buku Masalah-Masalah Hukum Perdata dari hasil penelitian Tahun 1979 Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Dirjen Badan dan Umum Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa Harta Pusaka tinggi dapat merupakan tarukoan nenek moyang yang diwarisi turun-temurun dari Mamak kepada Kemenakan dari kaum, sehingga merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum tersebut. Dan menurut Adat di Minangkabau, maka Harta Pusaka Tinggi merupakan suatu Harta Persekutuan Hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris dalam Kaum tersebut di luar Peradilan, Mamak dan Anak Kemenakan dan Mamak Kepala Warisnya termasuk dalam Persekutuan itu masing-masing bukanlah pemilik harta tersebut.

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat (KAN) Bawan Nomor: 04/ KEPI 2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak Pengurus KAN Bawan, yang pada pokoknya memutuskan bahwa DT. Sinaro harus mengembalikan seluruh Objek Perkara kepada Pemilik Ahli Waris yang sah dari almarhumah Sarifah, yaitu Tanah Objek Perkara yang diperdapat oleh Syeh Muhammad Yatim dan Aminah berdasarkan pemberian menurut Adat dan Ninik Mamak Tujuh Suku dalam kondisi Hutan Tua pada Tahun 1923, yang mana bukti Surat P-3 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim periksa dengan cermat dan teliti bersesuaian dengan Bukti Surat T-8 yaitu Surat Keterangan Pengurus KAN Bawan tertanggal 01 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KAN Bawan B. DT. Mangkuto Marajo dan B. DT. Rangkayo Kaciak, yang pokoknya menerangkan bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek memberikan Tanah Ulayat berupa Hutan Tua Belukar kepada Rombongan 13 (tiga belas) orang yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan:

- Bahwa Mengenai dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat yang bernama Aminah, Dua Tumpak Tanah objek perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (Sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada tahun 1923 ketika Kakek Penggugat tersebut kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau yang menjadi Ahli Waris terhadap Pusaka Tinggi adalah Kemenakan kaumnya (MA tanggal 30 Agustus 1978 Nomor 1654 K/Sip/1976).
- Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau yang berhak menerima Harta Pusaka Tinggi adalah waris yang bertali darah yang berhak memakai suku (gelar), bukanlah ahli waris bertali darah yang tidak mewarisi Sako (gelar) (MA. Tanggal 14 Desember 1977 Nomor 869.K/Sip/1974).

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Hukum Adat Minangkabau tidak dikenal putusan waris karena ada pepatah "Kalau tidak ada yang sejengkal, dicari yang sehasta, kalau tidak ada yang sehasta dicari yang sedepa dan seterusnya" (PN. Batusangkar Tanggal 23 Juli 1969 Nomor 23/ PN. BTS , PT. PDG Tanggal 8 Maret 1973 Nomor 78/1971/ PT. Padang. MA tanggal 14 Desember 1977 Nomor 869.K/Sip/1974)

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas-jelas sudah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sebagai berikut:

- Bahwa sudah jelas-jelas Penggugat menyatakan Dua Tumpak Tanah Objek perkara tersebut dahulunya diperoleh dan Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim yang telah mendapat objek perkara dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (Sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada tahun 1923, disini sudah terbukti bahwa Penggugat bukanlah menjadi Ahli Waris terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Kaum Suku Piliang di Kampung Dagang sebab Penggugat adalah Kaum Suku Koto, bukan dari kaum Suku Piliang, dimana menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau dimana menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau dimana menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap Harta Pusaka Tinggi adalah Kemenakan dalam kaumnya dalam hal ini Tergugat I a (Eva Seswanti) sesuai dengan bukti T-1 berupa: Ranji Silsilah Keturunan Kaum Suku Piliang di Kampung Dagang dan bukti Tergugat yang diberi kode T-7, T-8;

6. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan pada halaman 46 mengadili pada poin ke 2, menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan hukum Adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum, Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (Umur) dalam kaum bertali darah, menguasai Harta Pusaka Kaum dan sebagai Mamak Kepala Waris bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 danurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98 K / Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972).

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 yang berupa Silsilah Ranji Keturunan Aminah, tertanggal Kampung Dagang, 14 Juli 2008, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat Bukti Surat P-1 menunjukkan bahwa Nasrul (Penggugat) benar Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, dan merupakan cucu Keturunan Aminah, hal ini dapat diketahui karena bukti Surat P-1 dibuat oleh Mamak Kepala Waris bernama Nasrul, yaitu Penggugat, yang mana Bukti Surat P-1 telah diketahui oleh Mamak Adatnya yaitu. M. DT. Ganduik Nan Hitam.
- Bahwa Bukti Surat P-1 tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ST. Mak Dunia, Yasni, Mailun Sidi Bandaro dan ST. Zainudin, yang ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (Nasrul) 5 (Lima) bersaudara, dan Penggugat adalah Anak laki-laki tertua dalam Paruik atau Kaum Syarifah, keterangan Saksi yang lebih tegas disebutkan Saksi Buyung DT. Kampung Sati yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nasrul adalah sebagai Mamak Kepala Waris dari keturunan Syarifah.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan: Mengadili pada Poin ke 2 Menyatakan Sah bahwa Penggugat adalah Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa putusan *Judex Facti* seperti itu adalah suatu kekhilafan Hakim karena Hakim tidak berhak menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebab yang berhak menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya adalah kaumnya sendiri.
- Bahwa dalam hal ini Penggugat Nasrul sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yaitu Suku Koto, Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga Penggugat Nasrul tidak berhak mewakili kaumnya (Suku Koto) sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata ini, yang telah mendalilkan dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat (dalam Hal ini Suku Koto), Dimana menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertua dalam kaumnya (dalam hal ini Suku Koto), tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya yaitu; Suku Koto.

PN. PdgTgl. 28 Juni 1971 Nomor 123/1970/Pdg

PT. PdgTgl. 24 Agustus 1974 Nomor 9/1972/PT.Pdg

MA. Tgl 24 Agustus 1977 Nomor 1598K/Sip/1975.

- Bahwa gugatan mengenai Harta Pusaka Tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan.

PN. Pdg. Tgl. 31 Juli 1971 Nomor 20/1970/Pdg

PT. Pdg. Tgl. 29 Juni 1974 Nomor 6/ 1974/ PT.Pdg

MA. Tgl. 9 November 1974 Nomor 1646K/Sip/ 1974

7. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46, mengadili pada poin ke 3: Menyatakan Sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai Surat Bukti yaitu Bukti Surat P-3 yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat (KAN) Bawan No: 04/KEP/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak Pengurus KAN Bawan, dimana hasil keputusan tersebut saling bertentangan isinya di dalamnya, yang pada pokoknya memutuskan bahwa DT.Sinaro harus mengembalikan seluruh objek perkara yang kepada pemilik dan ahli waris sah dari Almarhumah Sarifah yaitu tanah objek perkara yang diperoleh oleh Syeh Muhammad Yatim dan Aminah, berdasarkan pemberian menurut Adat dan Ninik Mamak Tujuh Suku dalam kondisi Hutan Tua pada tahun 1923, yang mana bukti P.3 tersebut diatas oleh Majelis Hakim periksa dengan cermat dan teliti bersesuaian dengan bukti Surat T-8 yaitu Keterangan Pengurus KAN Bawan tertanggal 01 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KAN Bawan B. DT. Mangkuto Marajo dan B.DT. Rangkayo Kaciak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Basa Nan Barampek memberikan secara Adat Tanah Ulayat berupa Hutan Tua Belukar

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rombongan 13 (tiga belas) orang yang di kepalai oleh Syeh Muammad Yatim (Suku Piliang).

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menilai berdasarkan Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat T-8 diperoleh fakta hukum bahwa benar asal usul tanah objek perkara adalah Pemberian secara Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek Nagari Bawan kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) orang, yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang, dan selanjutnya Majelis Hakim menilai pula berdasarkan lampiran bukti Surat T-8 yaitu: Foto Copy atas Foto Copy Kampung Rumah Baru tertanggal 31 Desember 1923, sebagaimana telah pula disebut dalam Bukti Surat T-8, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pada surat Ninik Mamak Penghulu Penguasa Adat Basa Nan Barampek Nagari Bawan kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) orang yang di kepalai oleh Syeh Muhammad Yatim Piliang tersebut, masing-masing baik Manaf gelar DT. Sinaro Suku Piliang (Nomor Unit 4) maupun Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang (Nomor Unit 7) sama-sama sebagai penerima pemberian secara adat tanah ulayat tersebut bersama 11 (sebelas) orang lainnya, dan hal tersebut oleh Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diterima oleh Syeh Muhammad Yatim adalah untuk dirinya secara pribadi dan tidak untuk atas nama kaumnya Suku Piliang Payung Panji DT. Sinaro, sebagai Harta Pencaharian Syeh Muhammad Yatim.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Juris* yang menyebutkan; Bahwa apa yang diterima oleh Syeh Muhammad Yatim adalah untuk dirinya secara pribadi dan tidak untuk atas nama kaumnya Suku Piliang Payung Panji DT. Sinaro, sebagai Harta Pencaharian Syeh Muhammad Yatim,

Bahwa keberatan Pemohonan Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena;

- Bahwa sudah jelas-jelas berdasarkan Bukti Surat T-8 yaitu: Foto Copy atas Foto Copy Kampung Rumah Baru tertanggal 31 Desember 1923, bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek, bahwa pada masa ketika tersebut diatas Kami DT. Rangkayo Kaciak dan DT. Majolelo Basa serta sepat penghulu-penghulu dan Imam Chatib dan anak buah dalam Nagari Bawan yang menaruh tanda tangan di bawah ini, bahwa Kami segala yang tersebut diatas, telah memberikan sepotong tanah rimba bekas kampung Rumah baru kepada Tuan Syeh

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yatim Suku Piliang Nagari Sitalang, Tiga Luhak Onder Distrik Lubuk Basung, Distrik Maninjau, sama dengan penghulu-penghulu dan penghulu lain, yang banyaknya 13 (tiga belas) orang.

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-8 tersebut sudah jelas-jelas tertulis pemberian kepada Syeh Muhammad Yatim bukanlah untuk dirinya sendiri secara pribadi, melainkan untuk dan atas nama kaumnya Suku Piliang. Hal ini dapat dibuktikan dari bukti Surat T-8 dengan kata-kata sebagai berikut: "Sama dengan Penghulu - penghulu dan penghulu lain yang banyaknya tiga belas orang" memberikan secara Adat Tanah Ulayat kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) masing-masing untuk:
 1. Batok gelar Tuangku Batuah Suku Jambak Negeri Batu Kambing waris Desman Dt. Batuah
 2. Salim gelar Labai Bandaro Suku Sikumbang Negeri Kampuang Pinang.
 3. Djaka gelar Labai sutan Suku Koto asal dari Sitalang
 4. Manaf gelar Dt. Sinaro Suku Piliang asal Negeri Sitalang
 5. Ibrahim gelar Sutan Malin suku Melayu Negeri Lubuk Basung dengan Djohor gelar Balun Suku Caniago Negeri Lubuk Basung
 6. Sutan Haroen gelar DT. Maharajodirajo Suku Koto Negeri Lubuk Basung.
 7. Yatim gelar Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang Nagari Sitalang.
 8. Muhamad Isam gelar DT. Rajo Mudo Suku Melayu Negeri Lubuk Basung.
 9. Dullah gelar ST.Marajo Suku Melayu Negeri Lubuk Basung.
 10. Ma'amin gelar Dt. Rajo Mantari Negeri Lubuk Basung Suku Caniago dengan kantan gelar Dt. Nagari Basa Suku Tanjung Negeri Lubuk Basung.
 11. Syamssoeddin gelar St. Malinggang Suku Koto Negeri Lubuk Basung.
 12. Limin gelar Samiaak Negeri Lubuk Basung Suku Sikumbang dengan Izik gelar Dt. Bandaro Kayo Suku Sikumbang Negeri Kampung Pinang.
 13. Doelah gelar Dt. Simarajo Suku Koto Negeri Lubuk Basung dengan Manan gelar Malin Basa Suku Caniago Negeri Lubuk Basung.
- Bahwa dari Surat Pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor 1100/W/2002. rangkap 1 (satu), 2 (dua) halaman pada tanggal 1 Februari 1999, dengan Kode T-7, Bahwa Surat ini telah membuktikan DT.Sinaro

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penguasa Tanah Ulayat di kampung Dagang Jorong Malabur, sesuai menurut Adat dan diakui oleh Penghulu Tujuh Suku Basa Nan Barampek Nagari Bawan merupakan Ahli waris dari Yatim gelar Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang.

8. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46 menyatakan sah bahwa perkara Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 yang berupa silsilah Ranji Keturunan Aminah, tertanggal Kampung Dagang 14 Juli 2008, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat Bukti Surat P-1 menunjukkan bahwa (Nasrul) Penggugat benar Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan merupakan Cucu keturunan Aminah, hal ini dapat diketahui karena Bukti Surat P-1 dibuat oleh Mamak Kepala Waris bernama Nasrul yaitu Penggugat.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Juris* yang menyebutkan; Penggugat (Nasrul) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan berwenang bertindak kedalam dan keluar atas nama Kaum berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi Kaumnya,

Bahwa Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan oleh karena;

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya menyatakan kedua Tumpak objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat yang bernama Aminah sedangkan Surat Bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1 yang berupa; Silsilah Ranji Keturunan Aminah, tertanggal Kampung Dagang, 14 Juli 2008 tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara karena kedua tumpak tanah objek perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang) dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923.
- Bahwa bukti Surat P-1 berupa; Silsilah Ranji Keturunan Aminah dibuat oleh Mamak Kepala Waris yang bernama Nasrul yang mama Penggugat sendiri, sedangkan Ranji Keturunan suatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tua dalam pasukan yang bersangkutan yaitu

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Koto dari Kampung Pinang, Nagari Kampung, Kecamatan Lubuk Basung.

Yurisprudensi PN. Padang tanggal 28 Desember 1964 Nomor 53/ 1964/ Pdg, PT. Padang Tgl. 13 Nopember 1975 Nomor 8 1968/ PT.BT, MA Tgl. 2 Agustus 1977 Nomor 1536. K/ Sip/1976

Bahwa berdasarkan uraian diatas masalah apakah Penggugat (Nasrul) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya atau bukan, tidaklah relevan dipertimbangkan *Judex Facti* karena harta sengketa bukanlah harta pusaka dari kaum Penggugat (Nasrul).Yurisprudensi PT. Tgl 29 Juni 1974 Nomor 31/ 1969/ PT. Pdg, MA. Tgl. 8 Juni 1977 Nomor 548 K/ Sip/ 1976.

9. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 47 pada poin ke 5; Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat dimintakan bantuan alat Negara, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 yaitu: Surat Keputusan yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak Pengurus KAN Bawan yang pada pokoknya memutuskan bahwa Dt. Sinaro harus mengembalikan yaitu: seluruh objek perkara kepada pemilik dan ahli waris dari Almarhum. Sarifah yaitu tanah objek perkara yang diperdapat oleh Syeh Muhammad Yatim dan Aminah berdasarkan pemberian menurut Adat dari Ninik Mamak Tujuh Suku Bawan dalam kondisi Hutan Tua pada tahun 1923.
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Kerapatan Adat (KAN) Bawan Nomor 04/KEP/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak Pengurus KAN Bawan, merupakan Keputusan Sepihak Tanpa ada dihadiri oleh Dt. Sinaro sebagai Tergugat dalam kaum Suku Piliang, dalam Sidang KAN Bawan tersebut, sehingga DT. Sinaro Suku Piliang telah menolak/tidak terima Surat Keputusan KAN Nomor 04/KEP/2008 tentang Perkara Tanah Pusaka Tinggi Kaum Piliang DT. Sinaro dengan Antoni Kardios, dengan surat, Kampung Dagang tertanggal 23 Mei 2008 kepada Yth, Pengurus Kerapatan Adat Nagari Bawan di Bawan, yang telah dijadikan bukti oleh Tergugat yang diberi Tanda T-2.

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Bukti Surat P-3 dan Surat T-8 diperoleh fakta hukum bahwa benar asal usul tanah objek perkara adalah pemberian secara adat tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek Nagari Bawan kepada Ninik Rombongan 13 (tiga belas) orang yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang dan selanjutnya Majelis Hakim menilai berdasarkan Surat Bukti Surat T.8 yaitu: Foto Copy atas Foto Copy Kampung Rumah Baru tertanggal 31 Desember 1923 telah diperoleh petunjuk bahwa saat Ninik Mamak Pengulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek memberikan secara Adat Tanah Ulayat kepada Ninik Rombongan 13 (tiga belas) yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim, dan hal tersebut oleh Majelis hakim dinilai bahwa apa yang diterima Syeh Muhammad Yatim adalah untuk dirinya secara pribadi dan tidak untuk atas nama kaumnya Suku Piliang Payung Panji Dt. Sinaro, sebagai Harta Pencarian Syeh Muhammad Yatim.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena;

- Bahwa Penggugat (Nasrul) telah mendalilkan bahwa kedua tumpak tanah objek perkara tersebut diatas adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat (Nasrul) yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat (Nasrul) yang bernama Aminah. Sedangkan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diterima Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang) adalah untuk dirinya secara pribadi dan menjadi Harta Pencarian dari Syeh Muhammad Yatim.
- Bahwa secara nyata telah diperoleh petunjuk dari dalil gugatan Penggugat dan bukti Surat T.8 yang telah diserahkan oleh Para Tergugat, tidak terbukti apa yang diterima Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang) adalah untuk dirinya secara pribadi dan menjadi Harta Pencarian dari Syeh Muhammad Yatim, melainkan bahwa terhadap Kedua Tumpak Objek Perkara adalah pemberian Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek memberikan secara Adat Tanah Ulayat kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang), dan dalam surat tersebut tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa apa yang diterima oleh Syeh Muhammad Yatim adalah untuk dirinya sendiri secara pribadi, melainkan dalam surat tersebut dinyatakan memberikan secara adat Tanah Ulayat kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas)

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



masing-masing untuk Yatim Gelar Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang Nagari Sitalang.

10. Terdapat Suatu Bagian Dari Tuntutan Yang Belum Diputus Tanpa Pertimbangan Sebab-Sebabnya.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 47 pada poin ke.4; Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai/memiliki/menyilihkan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai/ memiliki/ menyilihkan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan Dalil Pokok Gugatan yakni bahwa Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat bernama Aminah, Kedua tumpak tanah objek perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (Sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923, ketika Kakek Penggugat tersebut kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan; Menyatakan Sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, dan selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki/menyilihkan tanah-tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa pernyataan Majelis Hakim Perdata seolah-olah merupakan Hakim Majelis Pidana dengan mengambil pertimbangan Pidana dengan menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai/ memiliki/ menyilihkan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dari suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus oleh Majelis Hakim Pidana dijadikan putusan dalam Perkara Perdata.
- Bahwa terhadap kedua tumpak tanah objek perkara tersebut dahulunya diperoleh Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang, pemberian dari Ninik Mamak Nagari Bawan sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Bawan pada Tahun 1923, dimana menurut Hukum Adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap Harta Pusaka Tinggi adalah kemenakan dalam kaumnya (Yurisprudensi MA tgl 30 Agustus 1978 Nomor 1654K/Sip/1976), begitu juga dalam Hukum adat Minangkabau tidak dikenal putusnya waris karena ada Pepatah “Kalau tidak ada yang sejengkal, dicari yang sehasta, kalau tidak ada yang sehasta dicari yang sedepa dan seterusnya”Yurisprudensi (PN. Batusangkar tanggal 23 Juli 1969 Nomor 23/PN.BTS, PT. Pdg tanggal 8 Maret 1973 Nomor 78/1991/PT.Padang, MA tanggal 14 Desember 1977 Nomor 869 K/Sip/1974).

Berdasarkan uraian diatas sudah terbukti Penggugat (Nasrul) bukanlah menjadi ahli waris terhadap Harta pusaka Tinggi dari Kaum Suku Piliang di Kampung Dagang sebab Penggugat adalah kaum Suku Koto dari Kampung Pinang, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, dimana menurut hukum Adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap harta Pusaka Tinggi adalah Kemenakan dalam Kaumnya Syeh Muhammad Yatim yaitu Kaum Suku Piliang, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Eva Seswanti) sebagai ahli waris.

Sesuai dengan Bukti T-1 berupa Ranji Silsilah Keturunan Lamin Suku Piliang di Kampung Dagang dan bersesuaian pula dengan Bukti Tergugat yang diberi Kode T-7 dan T-8, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai/ menyilihkan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak terbukti sama sekali.

11. Putusan *Judex Juris* Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusnya pada halaman 46 pada poin ke 3 menyatakan Sah bahwa Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara adalah: Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Bukti Surat T-2 dan T3 yang merupakan penolakan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memutuskan agar Dt. Sinaro mengembalikan seluruh Tanah Objek Perkara kepada Penggugat selaku pemilik dan Ahli Waris yang sah dari nenek Penggugat almarhumah Sarifah, Majelis Hakim menilai Bukti Surat T-2 dan T-3 tidak dapat membuktikan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Ulayat dan harta Pusaka Tinggi Para Tergugat, dengan Bukti Surat T-2 dan T-3 tersebut justru memperkuat Bukti Surat Penggugat yaitu Bukti Surat P-3.

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Surat T-4, T-5 dan T-6 yaitu Surat Pernyataan Pengerjaan Tanah, Surat Keterangan Silih Rugi dan Surat Hibah, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti, bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Ulayat dan Harta Pusaka Tinggi para Tergugat, dan tanah yang dimaksudkan pada Bukti Surat T-4, T-5 dan T-6 tersebut oleh Majelis Hakim dipandang tidak jelas apakah yang dimaksud adalah Tanah Objek Perkara, oleh karena Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut menilai bahwa Surat-Surat Bukti tersebut isinya patut diragukan dan harus dikesampingkan.
- Bahwa mengenai Bukti Surat T-7 yang merupakan Surat pernyataan tertanggal 1 Februari 1999 dari Ninik Mamak Pangulu Tujuh suku pemilik dan penguasa Adat dan Pucuk Adat Bawan yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Ninik Mamak, oleh Majelis Hakim Bukti Surat tersebut dinilai tidak dapat menunjukkan bahwa Tanah Objek Perkara bukan merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, Bukti Surat T-7 tersebut telah dipertegas dengan Bukti Surat P-3 yaitu Surat Keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari Bawan) tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak yang memutuskan agar Tergugat DT.Sinaro mengembalikan seluruh Objek Perkara yang dinyatakan Penggugat (Antoni Kardios/ yang berdasarkan Bukti surat P-1 adalah Anggota Kaum Penggugat) selaku Pemilik dan Ahli Waris yang sah dari Nenek Penggugat Almarhum Sarifah.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan; Dengan Bukti Surat T-2 dan T-3 tersebut justru memperkuat Bukti Surat Penggugat yaitu; Bukti Surat P-3.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa secara nyata telah diperoleh petunjuk dari dalil gugatan Penggugat dan bukti Surat T.8 yang telah diserahkan oleh Para Tergugat, tidak terbukti apa yang telah diterima Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang) adalah untuk dirinya secara pribadi dan menjadi Harta Pencarian dari Syeh Muhammad Yatim, melainkan bahwa terhadap Kedua Tumpak Objek Perkara adalah pemberian Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek memberikan secara Adat Tanah Ulayat kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (Tiga Belas) yang dikepalai oleh Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang), dan dalam surat tersebut tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa apa yang

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Syeh Muhammad Yatim adalah untuk dirinya sendiri secara pribadi, melainkan dalam surat tersebut dinyatakan memberikan secara Adat Tanah Ulayat kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) masing-masing untuk Yatim Gelar Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang Nagari Talang.

12. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 47 mengadili pada poin 4: menyatakan Perbuatan para Tergugat menguasai/memiliki/menyilihkan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa selanjutnya Petitem Keempat: Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Menguasai/ Memiliki/ Menyilihkan Tanah-tanah Objek Perkara adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mengenai *Petitem* Gugatan Para Penggugat yang Keempat ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum dalam Pembuktian dalil pokok Gugatan Para Penggugat, Pertimbangan *Petitem* Kedua dan Ketiga yang dianggap terulang dan menjadi bagian terpisahkan dari Pertimbangan *Petitem* Keempat ini, yang mana Para Penggugat telah dapat membuktikan Dalil Pokok Gugatannya bahwa yakni bahwa Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Nenek Penggugat bernama Aminah, Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923 ketika Kakek Penggugat tersebut Kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah, dan berdasarkan *Petitem* Ketiga Majelis Hakim telah menyatakan sah bahwa Kedua Tumpak Tanak Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dinilai perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki/menyilihkan Tanah-tanah Objek Perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai *Petitem* Penggugat yang ke Empat dapat dikabulkan dengan menyatakan perbuatan Para Tergugat Menguasai/Memiliki/

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyilihkan Tanah-tanah Objek Perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena:

- Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam pembuktian dalil pokok gugatan Para Penggugat (pada halaman 44 pada menimbang ke-2 (dua) pada baris ke-7 (tujuh), Sepengetahuan Para Tergugat hanya satu orang Penggugat yang bernama Nasrul, yang menjadi Penggugat dalam perkara *In casu*, jadi tidak ada lagi para Penggugat lain dalam dalam perkara ini, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan Dalil pokok gugatannya bahwa Tanah Objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Nenek Penggugat yang bernama Aminah, kedua tanah objek perkara tersebut dahulunya diperoleh oleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang) dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (Sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923, ketika Kakek Penggugat tersebut kawin dengan Nenek Penggugat yang bernama Aminah, Berdasarkan uraian diatas itulah Majelis Hakim telah menyatakan Sah bahwa Kedua Tumpak Tanah objek Perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, maka oleh Majelis hakim dinilai Perbuatan Para Tergugat menguasai/ memiliki/ menyilihkan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap Harta Pusaka Tinggi adalah Kemenakan dalam kaumnya sedangkan yang menjadi ahli waris terhadap Harta Pencaharian adalah anak kandung, Yurisprudensi MA. Tgl. 30 Agustus 1978 Nomor 1654 K/ Sip/ 1976, dimana sesuai dengan pengakuan Penggugat (Nasrul) yang menyatakan, Kedua Tumpak Tanah Objek Perkara tersebut dahulunya diperoleh Kakek Penggugat yang bernama Syeh Muhammad Yatim dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (Sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923. Jadi berdasarkan hal tersebut diatas mana mungkin Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Piliang menurut Hukum Adat Minangkabau diserahkan kepada Nenek Penggugat yang bernama Aminah (Suku Koto) yang kawin dengan Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang).

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau seorang Mamak Kepala Waris dalam Kaum berhak menguasai dan mengawasi semua Harta Pusaka Kaum dalam kaumnya Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang kepada Mamak Adat Suku Piliang yaitu; Kamaruddin DT. Sinaro (Suku Piliang), hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi terhadap perkara: PN. Bukit Tinggi tanggal 26 Juli 1969 Nomor 27/1968/BKT/PT.Pdg tanggal 19 Mei 1973 Nomor 89/1970/PT.Pdg, MA. tanggal 6 Januari 1977 Nomor 416 K/Sip/ 1974.

13. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 47 pada poin ke-6; Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan Dalil Gugatannya dan oleh Majelis Hakim *Petitum* Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak dan untuk itu gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat menuntut Hukum berada di pihak yang kalah dan oleh karena itu harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai *Petitum* Gugatan Penggugat yang ketujuh dapat dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng.

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena;

- Bahwa pada *Petitum* ke-6 (enam) menyatakan: Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara tidak adanya alasan yang patut sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Perkara, berdasarkan hal tersebut telah nyata-nyata adanya keragu-raguan Majelis Hakim, apakah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi atau Harta

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan sebab sudah jelas-jelas kedua tumpak objek perkara diperoleh Syeh Muhammad Yatim (Suku Piliang) dari pemberian Ninik Mamak Nagari Bawan (Sebagai Penguasa Tanah Ulayat Suku di Nagari Bawan) pada Tahun 1923, hal ini bersesuaian pula dengan Hukum Adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap Pusaka Tinggi adalah Kemenakan dalam kaumnya yaitu: Kamaruddin DT. Sinaro (Suku Piliang) sedangkan yang menjadi ahli waris terhadap Harta Pencabutan adalah anak kandung Yurisprudensi MA tanggal 30 Agustus 1978 Nomor 1654 K/Sip/1976.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak pantas Majelis Hakim mempertimbangkan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah) sebab para Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Perkara (PK) terhadap Putusan Nomor 1669 K/PDT/2011;

Tambahan Memori Peninjauan Kembali bertanggal 29 April 2012;

Bahwa adapun tambahan tambahan memori permohonan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali, setelah tanggal 18 Maret 2013 dengan adanya Bukti Baru (*Novum*) peninjauan kembali yang sekarang diberi nomor unit 14;

14. Ditemukan surat-surat bukti berupa surat dari Kerapatan Adat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, tertanggal Bawan 26 April 2013 dengan Nomor: 12/SK/ TNH/IV-2013, al: SK KAN Nomor 04/KEP/2008 yang bersifat menentukan.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 46 yang mengadili pada poin ke 3 menyatakan sah, bahwa tumpak tana objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai Surat Bukti yaitu Bukti Surat P-3 yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat (KAN) Bawan Nomor: 04/KEP/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak Pengurus KAN Bawan, dimana hasil keputusan tersebut bertentangan isi di dalamnya, yang pada pokoknya memutuskan bahwa DT. Sinaro harus mengembalikan seluruh objek perkara yang kepada pemilik dan ahli waris sah dan Almh. Sarifah yaitu tanah objek perkara yang diperdapat oleh Syeh Muhammad Yatim dan Aminah berdasarkan pemberian menurut Adat dan Ninik Mamak

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Suku dalam kondisi Hutan Tua pada tahun 1923, yang mana bukti P.3 tersebut di atas oleh Majelis Hakim periksa dengan cermat dan teliti bersesuaian dengan bukti Surat T-8 yaitu Keterangan Pengurus KAN Bawan tertanggal 1 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KAN Bawan B. DT. Mangkuto Marajo dan DT. Rangkayo Kaciak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Basa Nan Barampek memberikan secara Adat Tanah Ulayat berupa Hutan Tua Belukar kepada rombongan 13 (tiga belas) orang yang di kepalai oleh SyehMuammad Yatim Suku Piliang.

Bahwa pemohon peninjauan kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menilai berdasarkan Bukti Surat P.3 dan Bukti Surat T.8 diperoleh fakta hukum bahwa benar asal usul tanah objek perkara adalah pemberian secara Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku Penguasa Adat Basa Nan Barampek Nagari Bawan kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) orang yang dipilih oleh Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang, dan selanjutnya Majelis Hakim menilai pula berdasarkan lampiran bukti Surat T.8 yaitu: Foto Copy atas Foto Copy Kampung Rumah Baru tertanggal 31 Desember 1923, sebagaimana telah pula disebut dalam Bukti Surat T.8, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pada surat Ninik Mamak Penghulu Penguasa Adat Basa Nan Barampek Nagari Bawan kepada Ninik Mamak Rombongan 13 (tiga belas) orang yang di kepalai oleh Syeh Muhammad Yatim Piliang tersebut, masing-masing baik Manaf gelar DT. Sinaro Suku Piliang (Nomor Unit 4) maupun Syeh Muhammad Yatim Suku Piliang (Nomor Unit 7) sama-sama sebagai penerima pemberian secara adat tanah ulayat tersebut bersama 11 (sebelas) orang lainnya, dan hal tersebut oleh Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diterima oleh Syeh Muhammad Yatim adalah untuk dirinya secara pribadi dan tidak untuk atas nama kaumnya Suku Piliang Payung Panji DT. Sinaro, sebagai Harta Pencaharian Syeh Muhammad Yatim;

Bahwa keberatan Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan alasan karena didapat bukti baru (*Novum*) berupa: Surat Kerapatan Adat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, tertanggal Bawan 26 April 2013 Nomor 12/ SK/ TNH/ IV-2013, Hal: SK KAN Nomor 04/ KEP/ 2008 yang dikeluarkan pengurus-pengurus KAN Bawan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua SY. DT. Tan Marajolelo dan Sekretaris.

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. DT. Palimo Dirajo dan Surat Keputusan Nomor 01/KEP/PENC/SK/TNH/2013 dari Kerapatan Adat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, tertanggal Bawan, 25 April 2013 (Bukti *Novum* terlampir dalam berkas);

Adapun keputusan untuk meninjau ulang kembali surat keputusan KAN Nomor 04/KEP/2008 berdasarkan keterangan kedua belah pihak yaitu: DT. Sinaro CS. dan Antoni Kardios, saksi-saksi dan sesuai dengan bukti data-data yang ada, dengan ini KAN Bawan menyatakan sesuai dengan ketentuan adat salangka nagari Bawan, sesuai objek sengketa yang terletak di kampung Dagang Jorong Malabur Nagari Bawan adalah bukti tanah ulayat payung DT. Sinaro dan DT. Panduko Basa;

Bahwa dari bukti baru (*Novum*) ini, yaitu keputusan KAN Bawan mencabut kembali Surat Keputusan KAN Bawan Nomor 04/ KEP/ 2008, tanggal 2 Mei 2008 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukan surat bukti/*novum* yang bersifat menentukan karena bukan bukti kepemilikan dan dibuat setelah Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan hakim / kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **Eva Seswanti dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **EVA SESWANTI**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari: I. **BURHAN**, II. b. **SABARUDIN ST. BATUAH**, c. **DARMAN ZONAL DT. SINARO**, III. **NURDIN DT. LIMA PULUH**, IV. a. **BADURANI**, b. **MARNI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **14 Februari 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan H. Suwardi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
t.t.d
H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d

Panitera Pengganti,
t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2013